



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9475-9491

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan
Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.

S. Endang Prasetyawati^{1✉}, Okta Ainita², Desy Elsyani³

Univeraitas Bandar Lampung

Email : desyelsyani2001@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Untuk itu korupsi harus diberantas sampai dengan ke akar-akarnya karena korupsi adalah penyakit terbesar yang bersarang di tubuh negara sehingga membuat negara tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Turut Serta*

Abstract

This research aims to understand and analyze how the application of material criminal law and the judge's considerations in corruption cases involve the customers of PT. Sharia People's Financing Bank Bangka Belitung Muntok Branch Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach. Corruption crimes are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption in Indonesia is classified as an extraordinary crime because it has damaged not only the State's finances and the country's economic potential but has also destroyed the socio-cultural, moral, political, and legal pillars of national security. For this reason, corruption must be eradicated from its roots because corruption is the biggest disease that nests in the state, making it difficult for the country to progress and develop.

Keyword: *Judge's considerations; Corruption Crimes; Participate*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum , sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremacy of law). Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang "perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang".

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Karena tanpa bantuan atau keterlibatan orang lain, tindak pidana korupsi itu akan sulit terlaksana. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana (deelneming). Turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Bentuk-bentuk deelneming atau turut serta melakukan menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Plegen atau yang melakukan perbuatan atau di dalam doktrin juga sering disebut sebagai dader.
2. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middelijk daderschap.
3. Medeplegen atau turut melakukan atau di dalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
4. Uitlokking atau menggerakkan orang lain.
5. Medeplichtigheid atau pembantu.

Menurut JE Sahetapy , untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader sebagai penanggungjawab mandiri; mededader sebagai penanggungjawab bersama; medeplegen sebagai penanggungjawab serta; doen plegen sebagai penanggungjawab penyuruh; dan uitlokken sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai poger sebagai penanggungjawab percobaan: perbuatan pidana dan medeplichtige sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada

ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana.

Mengulik dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap penyertaan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp, sekira bulan Mei 2017, Ika Indriani Sari datang ke PT. BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok untuk mengajukan bantuan pembiayaan Al-Murabahah kegunaan pembelian bahan bangunan dengan plafond senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikarenakan pemberian kredit diberikan tanpa mengidahkan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat (1) : "Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya". Dan Pasal 35 ayat (1) : "Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian". Pada akhirnya status kolektibilitas pembiayaan atas nama nasabah Ika Indriani Sari berstatus macet. Terdakwa Ika Indriani Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama- sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbankan Syariah diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 :

" Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian."

Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama dengan pendapatan terbesar bagi bank itu sendiri. Pendapatan dari kegiatan tersebut berbentuk bunga dan provisi. Ruang lingkup kredit bank lebih dari sekedar kegiatan peminjaman kepada nasabah.

Terdapat unsur-unsur kompleks seperti: dari mana dana kredit berasal, pengalokasian dana kredit, struktur organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan-kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah. Karena alasan luasnya ruang lingkup serta unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan perkreditan, maka kegiatan ini harus dilakukan secara hati-hati dengan sikap profesionalisme diiringi integritas moral pada sumber daya manusia yang menangannya.

Secara yuridis, pengertian kredit dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan):

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pemberian kredit bank berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah bank. Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun prakteknya akhir-akhir ini, penyimpangan pemberian kredit pada bank yang dibiayai dari keuangan negara, yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi.

Hal tersebut terjadi pada saat perjanjian kredit telah ditandatangani namun syarat penarikan kredit tidak terpenuhi, tetapi uang tetap diberikan meskipun pihak bank mengetahui bahwa nasabah tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Maka terjadilah penyimpangan, kemudian pada saat kredit sudah diberikan dan kemudian disalahgunakan oleh debitur, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pada dasarnya, kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Maka dari itu, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditafsirkan bersifat kumulatif.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, pentingnya identifikasi masalah tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak

pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan *simons* merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan telah lama menjangkiti tubuh negara ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:

“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat (1) adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. "

Sifat melawan hukum formil artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian "melawan hukum" dalam UU PTPK. Semula, pengertian "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materiil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, "memperkaya" berasal dari suku kata "kaya". "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. "Memperkaya" artinya menjadikan lebih kaya. Untuk dapat dikatakan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formiel (formiel delict) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (materiel delict). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

- Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

- Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyetorkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.”

Rumusan pasal 3 adalah:

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

P.A.F. Lamintang mengartikan "memperoleh" keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-nya *onrechtmatige daad*. Pengertian "Penyalahgunaan Wewenang" menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok

atau golongan.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UU PTPK tidak ditemukan penjelasan konsep "penyalahgunaan wewenang". Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis "meminjam" konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian "penyalahgunaan wewenang" tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

Pada Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp, jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu:

1. Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Maka terdakwa telah memenuhi kriteria salah satu unsur yang disyaratkan yaitu unsur setiap orang dalam pasal ini.

2. Secara melawan hukum

Pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Mr. Drs. H.J. menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

1. Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri;
2. Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain;
3. Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya;

Berdasarkan perbuatan Terdakwa, mulai dari proses permohonan hingga pencairan kredit tersebut, terdakwa dan suaminya Aad Tirta Fujaka telah mengetahui bahwa pinjaman tersebut tidak tercover secara nilai dan syarat-syarat pembiayaan tersebut telah direkayasa oleh Hares Febrianto selaku Account Officer/Marketing. Meninjau dari uraian dakwaan di atas bahwa seharusnya Terdakwa Ika Indriani Sari melakukan penolakan atas permohonan dan pencairan kredit tersebut karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemberian fasilitas kredit. Berdasarkan uraian-uraian tersebut perbuatan Ika Indriyani Sari telah memenuhi unsur "Secara melawan hukum" menurut hukum.

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi". Menurut Prof. Sudarto dijelaskan bahwa perbuatan memperkaya, artinya berbuat apa saja misalnya : mengambil, memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya. Terdakwa tentu sudah memikirkan dan mengetahui kemungkinan terburuk yang dapat terjadi manakala terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pencarian kredit tersebut, namun Terdakwa tetap mengajukan pembiayaan tersebut, sehingga unsur mens rea dalam perbuatan Terdakwa terpenuhi. Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Perbuatan merugikan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materiil terjadi kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang. Perbuatan pidana tersebut, dapat diklasifikasikan ke dalam rician sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang);
- b. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- c. Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- d. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- e. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

Perbuatan Terdakwa Ika Indriani Sari Bersama-sama dengan Kurniatiyah Hanom selaku Pimpinan Cabang Kantor PT BPRS Cabang Muntok dan Hares Febrianto selaku Account Officer/Marketing PT BPRS Cabang, berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Fasilitas Pembiayaan Nasabah atas nama Ika Indriani Sari pada PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2017, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : PE.03.03/SR-341/PW29/5/2022, tanggal 9 Agustus 2022, telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka dari itu, karena PT. BPRS Bangka Belitung merupakan sarana dan prasarana pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga apabila PT. BPRS Bangka Belitung mengalami kerugian, secara otomatis keuangan negara atau perekonomian negara mengalami kerugian. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Sedangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger);

2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan (medepleger).

Dalam perkara ini telah terjadi suatu kerjasama dan rangkaian yang sistematis antara Kurniatyah Hanom selaku Pimpinan Cabang Kantor PT BPRS Cabang Muntok, Hares Febrianto selaku Account Officer/Marketing PT BPRS Cabang Muntok dan Terdakwa Ika Indriani Sari sehingga disalurkan dana fasilitas pembiayaan tersebut. Dimana pihak-pihak yang terlibat tersebut tentu berangkat dari niat yang sama yakni terwujudnya pemberian kredit kepada Nasabah Ika Indriani Sari. Walaupun mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat hal-hal yang seharusnya dipenuhi sebelum pencairan kredit tersebut dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan ini unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Selanjutnya, penulis uraikan mengenai Pasal yang di junctokan yaitu Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Terdakwa Ika Indriani Sari telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mentok dimana berdasarkan hasil Mediasi antara Terdakwa Indriani Sari dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok disepakati bahwa Debitur atas nama Terdakwa Ika Indriani Sari diharuskan membayar hutangnya pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan telah dilakukan pembayarannya oleh Terdakwa sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut. Berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas nama Terdakwa Ika Indriani Sari pada PT BPRS Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok Tahun 2017, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga terhadap Terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang pengganti.

Selain dari uraian di atas, mengenai kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Untuk menilai kredit macet, dapat

dilihat dari beberapa perspektif. Apabila penyebabnya di luar kekuasaan karyawan bank dan debitor, contohnya lemahnya arus perekonomian, bencana ataupun krisis moneter, barulah bisa dikatakan persoalan hukumnya adalah murni perdata. Apabila dikatakan korupsi, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apabila penyebab kredit macet terjadi karena penyalahgunaan kredit, pelanggaran dalam proses penyaluran kredit dan pelanggaran terhadap peraturan, baik itu peraturan perundangan-undangan terkait ataupun peraturan dalam bank tersebut, maka bisa dikatakan pidana. Untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 kerugian negara yang timbul karena pegawai negeri menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Mengenai kasus pada putusan ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 (1) berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas, maka telah terjawab bahwa perbuatan Nasabah Ika Indriani Sari tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi. Karena telah dibuktikan bahwa perbuatan dari Nasabah Ika Indriani Sari merupakan perbuatan melawan hukum agar terwujudnya pencairan kredit sehingga pihak-pihak yang terlibat bersama-sama mendapatkan keuntungan dari cairnya kredit tersebut yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga berdasarkan uraian di atas bahwa benar perbuatan terdakwa adalah suatu tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur pada Pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan pasal 183 KUHP, hakim dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pembedaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan. Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta Nasabah Ika Indriani Sari dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp adalah Pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitu pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa selaku nasabah, Pimpinan cabang dan Account Officer/Marketing PT.BPRS Babel Cabang Muntok. Dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi karena terdakwa terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta Terdakwa selaku Nasabah PT.BPRS Babel Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 2 (1) *Jo.* Pasal 18 UU Nomor

31 Tahun 1999 *Jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Khair, M. E.. 2009. *Percobaan dan Penyertaan*. USU Press, Medan.
- Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Zainudin Hasan. 2010. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim*.
Jurnal Keadilan Progresif, Volume .9, Nomor 2.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/75>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-di-balik-kredit-macet-mengundang-pro-kontra-hol12890?page=1>.